



**STUDI KOMPARASI PENGATURAN DISPENSASI  
PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA DAN BANGLADESH**

**SKRIPSI**

**MEUTIA CAESAR FEBRIANA**

**1910611028**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI SI- ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

STUDI KOMPARASI PENGATURAN DISPENSASI PERKAWINAN  
ANAK DI INDONESIA DAN BANGLADESH

MEUTIA CAESAR FEBRIANA

1910611028

Skripsi/Memorandum hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
Tim Penguji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 03 Januari 2023

Mengetahui  
Ketua Program Studi SI Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn  
NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H.  
NIP. 197210262021212005



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh:

Nama : Meutia Caesar Febriana

NPM : 1910611028

Program Studi : S1 Hukum

Judul : Studi Komparasi Pengaturan Dispensasi Perkawinan Anak  
di Indonesia dan Bangladesh

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Ketua

Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H.

Anggota 1

Wardani Rizkianti, S.H., M.Kn.

Anggota 2

Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H

Dekan



Dr. Abdul Halim, M.Ag.

Kaprosdi

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

Ditetapkan di  
Tanggal Ujian

: Jakarta  
: 11 Januari 2023

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk (skripsi/artikel/ilmiah/memorandum hukum\*) adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Meutia Caesar Febriana  
N.I.M. : 1910611028  
Tanggal : 03 - Januari - 2023  
Tanda Tangan :



Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Meutia Caesar Febriana  
NIM/NPM : 1910611028  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/~~Memorandum-Hukum\*~~  
Judul : Studi Komparasi Pengaturan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia dan Bangladesh.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/~~memorandum-hukum\*~~ dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU\*~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum-hukum\*~~ menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA\*~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum-hukum\*~~ untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 03. - 01. - 23

Yang menyatakan,



(Meutia Caesar Febriana)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, berkah dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya. Penulisan tugas akhir dengan judul “Studi Komparasi Pengaturan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia dan Bangladesh”, dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasannya keberhasilan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak pada masa perkuliahan, proses penulisan, hingga akhirnya tugas akhir yang berbentuk skripsi ini selesai. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada:

1. Yth. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Yth. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, dan juga sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini ditengah kesibukan yang padat.
3. Yth. Bapak Taupiqurrahman, S.H., M.Kn., selaku ketua program studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Yth. Drs. Subakdi, M.M selaku dosen pembimbing akademik yang telah bersedia membimbing semasa perkuliahan penulis.
5. Kedua orang tua penulis, yaitu kepada papa Suwondo dan mama Rr. Nurina Susanti Putri, yang selalu memberikan dukungan, doa, motivasi, dan kekuatan untuk penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
6. Saudara kandung penulis, yaitu adik Diaz Caesar Septianto yang selalu memberikan semangat dan hiburan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi.
7. Keluarga besar Sakiman dan R. Djoko Sutikno yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir dengan baik.

8. Seluruh teman-teman dilingkungan FH UPNVJ, khususnya Kia, Hanifa, dan Irene yang telah menemani dari awal perjalanan perkuliahan ini hingga akhir. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kesediaannya untuk bertukar pikiran dan menjadi tempat berkeluh kesah bagi penulis.
9. Teman-teman di luar lingkungan UPNVJ, khususnya Kak Anis, Ka Cici, Ka Intan, dan Mba Tasya dan lainnya yang selalu memberikan dukungan dalam pengerjaan tugas akhir skripsi.
10. Secara khusus kepada diri saya sendiri yang telah mau dan mampu berjuang pantang menyerah dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih bagi para pihak terkait atas selesainya tugas akhir penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat diterima sebagai masukan atau saran yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan. Penulis juga menyadari penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan pada penulisan di masa yang akan datang.

Jakarta, 3 Januari 2023

Penulis

Meutia Caesar Febriana

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara substansi telah memperbarui umur perkawinan menjadi 19 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak. Namun, Pasal 7 Ayat (2) justru memberikan peluang adanya perkawinan anak dibawah umur 19 tahun. Peluang ini diberikan oleh pengadilan melalui pemberian dispensasi kawin. Dispensasi kawin juga ditemukan dalam hukum perkawinan Bangladesh. Pasal 19 Undang-Undang Pembatasan Perkawinan Anak Bangladesh, menyebutkan anak perempuan di bawah umur 18 tahun dan anak laki-laki di bawah umur 21 tahun dapat melakukan perkawinan jika persetujuan orang tua dan pengadilan dapat diperoleh di keadaan khusus. Dalam pelaksanaan pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia akan diberikan hakim dengan mempertimbangkan pendapat anak yang akan dikawinkan, sementara pemberian dispensasi oleh hakim di Bangladesh diberikan tanpa mempertimbangkan pendapat anak yang akan dikawinkan. Tujuan kajian ini untuk menjelaskan tentang pengaturan pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang membandingkan antara pengaturan di Indonesia dan Bangladesh dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pemecahan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif dengan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang dijelaskan secara deskriptif analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan dispensasi perkawinan anak dibawah umur di Indonesia dan Bangladesh. Kesimpulan kajian ini menunjukkan regulasi di kedua negara dalam pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur justru kontradiktif dengan perubahan aturan batas usia perkawinan.

**Kata Kunci: Bangladesh, dispensasi kawin, Indonesia, perkawinan anak**

## ABSTRACT

*Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage has substantially renewed the age of marriage to 19 years for boys and girls as a form of government effort in reducing the number of child marriages. However, Article 7 Paragraph (2) actually provides opportunities for child marriages under the age of 19 years. This opportunity is given by the court through the provision of marriage dispensation. Marriage dispensation is also found in Bangladeshi marriage law. Article 19 of Bangladesh's Child Marriage Restriction Act states that girls under the age of 18 and boys under the age of 21 can enter into marriage if parental and court approval can be obtained in special circumstances. In the implementation of the granting of marriage dispensation in Indonesia, judges will give it by considering the opinion of the child to be married, while the granting of dispensation by judges in Bangladesh is given without considering the opinion of the child to be married. The purpose of this study is to explain the arrangements for granting dispensation for underage marriages by comparing the arrangements in Indonesia and Bangladesh and how they are implemented. This research is a qualitative research with a normative juridical approach. Solving problems using a statutory approach and a comparative approach with data obtained through a literature study which is described in an analytical descriptive manner. The results of the study show that there is a difference in regulating the dispensation of marriage for minors in Indonesia and Bangladesh. The conclusion of this study shows that regulations in both countries in granting dispensation for marriage to minors are actually contradictory to changes in the rules for the age limit for marriage.*

**Keywords: Bangladesh; Child marriage; Indonesia; Marriage dispensation**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ).....	10
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Kepastian Hukum .....	13
2. Teori Kemanfaatan Hukum .....	15
C. Tinjauan Umum .....	17
1. Perkawinan dalam Hukum Indonesia dan Bangladesh .....	17

1. Anak di Bawah Umur Terhadap Perkawinan .....	21
1. Dispensasi Perkawinan.....	22
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....</b>	<b>24</b>
A. Dispensasi Perkawinan Menyimpangi Batas Umur Perkawinan .....	25
B. Dispensasi Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Indonesia dan Bangladesh .....	37
1. Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Indonesia.....	37
2. Pengaturan Dispensasi Perkawinan di Bangladesh.....	41
B. Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia dan Bangladesh.....	46
1. Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia.....	46
2. Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bangladesh..	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2017-2020 .....	34
--	----